



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abd. Hai alias Abdul Hai bin Irham, NIK 7601012511840001, tempat/tanggal lahir Palembang, 25-07-1988, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pengadministrasian Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, No.Hp/Tlp 082385777931, bertempat tinggal di Jl. Ir Soekarno, (kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten pasangkayu, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Suhdiah binti Muhammad Umar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdomisili di Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

Halaman 1 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky, tanggal 13 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Lingkungan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang kabupaten pasangkayu), sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/02/VII/2014, tertanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu kurang lebih 1 tahun lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Lingkungan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten pasangkayu (tidak jauh dari rumah orangtua Termohon) selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan akan tetapi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:
 - 5.1. Pemohon dan Termohon tidak ada keturunan;
 - 5.2. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata Kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pertengahan bulan April tahun 2023 dimana saat itu Termohon sedang kerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lambat pulang kerumah kediaman bersama oleh Termohon langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dan saat itu juga Pemohon langsung pulang kerumah orangtua Pemohon dengan alasan untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon, dan keesokan harinya Pemohon kembali kerumah kediaman bersama namun Termohon langsung mengusir Termohon, yang membuat Termohon sakit hati atas sikap dan perilaku dari Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa atasan Pemohon sudah berupaya memediasi dan menasehati sebanyak 1 kali untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasangkayu, Nomor: 460/188.6/IX/2023/DUKCAPIL, tanggal 18 September 2023;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abd.Hai alias Abdul Hai bin Irham) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suhdiah binti Muhammad umar) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari mediator hakim Pengadilan Agama Pasangkayu atau mediator yang bersertifikat dari luar Pengadilan; Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pasangkayu telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasangkayu, Nomor: 460/188.6/IX/2023/DUKCAPIL, tanggal 18 September 2023;

Bahwa untuk menentukan mediator, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari hakim Pengadilan Agama Pasangkayu atas nama Mazidah, S.Ag., M.H. yang telah ditetapkan melalui Penetapan Mediator tertanggal 07 November 2023 dan kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi bersama mediator tersebut, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 November 2023 proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian (*accessoir*) di luar pokok perkara sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan upaya mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon konvensi dalam surat permohonannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi di dalam angka 1 posita pada Surat Permohonan *a quo*;
3. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi di dalam angka 2 posita pada Surat Permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu kurang lebih satu tahun lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Lingkungan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Bahwa sebenarnya adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua selama satu tahun lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah yang dikontraskan di jalan poros lalu pindah lagi ke rumah kakak depan Lapangan dan sekarang pindah ke rumah paman Termohon yang juga berstatus pinjam di lingkungan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu (Tidak jauh dari rumah orang tua Termohon) selama kurang lebih 9 tahun 5 bulan lamanya;

Halaman 5 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi di dalam angka 3 posita pada Surat Permohonan *a quo*;
5. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi di dalam angka 4 posita pada Surat Permohonan *a quo*. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Bahwa yang sebenarnya adalah Bahwa akhir bulan Juli tahun 2023 hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi karena Pemohon telah meninggalkan rumah dengan alasan pergi perjalanan dinas, namun Termohon tidak senang dengan kondisi dan mencurigai ada hal yang tidak benar dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon melakukan penelusuran secara diam-diam dan benar didapatkan bahwa Pemohon telah berbohong kepada Termohon;
6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam angka 5 Posita dalam Surat Permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon karena yang sebenarnya terjadi adalah Termohon pergi ke rumah mertua menyampaikan bahwa Pemohon telah melakukan kebohongan terkait perjalanan dinas pekerjaannya.
7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam angka 5.5.2 Posita dalam Surat Permohonan *a quo*, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena :
 - 7.1 Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahwa sebenarnya Termohon tidak akan marah tanpa ada sebab
 - 7.2 Setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon. Bahwa yang sebenarnya mengeluarkan kata-kata kasar adalah Pemohon dan sering menyakiti hati Termohon.
 - 7.3 Termohon merasa dibohongi oleh Pemohon terkait Perjalanan Dinas

Halaman 6 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



7.4 Pemohon telah melakukan perselingkuhan

8. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi di dalam angka 6 posita pada Surat Permohonan *a quo*, yang sebenarnya adalah bahwa setelah pernikahan tersebut puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2023 Termohon marah besar karena telah mendapatkan bukti perselingkuhan Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan rumah namun beberapa hari kemudian Pemohon datang mengambil bajunya sendiri dan tak berkata apa-apa lagi;
9. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi di dalam angka 7 posita pada Surat Permohonan *a quo*;
10. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi di dalam angka 8 posita pada Surat Permohonan *a quo*;
11. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi di dalam angka 9 posita pada Surat Permohonan *a quo*;
12. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi di dalam angka 10 posita pada Surat Permohonan *a quo*;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon pula mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis dan ditambahkan secara tertulis, sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam bagian Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada instansi Pemerintah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasangkayu dengan penghasilan yang cukup, maka layak jika Penggugat Rekonvensi/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertanggungjawab dan siap memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas :

- 2.1. Harta Gono Gini sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); Harta gono gini berupa 1 unit mobil bekas dengan merk Honda Brio, warna putih dengan plat Nomor DN 1630 AR yang diperoleh pada tahun 2018 dengan harga beli Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menginginkan pembagian setengah dari harga pembelian mobil yaitu masing-masing memperoleh Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); Mut'ah yang diminta Penggugat Rekonvensi adalah uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi karena selama menikah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dibelikan rumah dan tidak dibikinkan rumah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di atas pondasi rumah yang telah dibangun di atas tanah milik orangtua Penggugat Rekonvensi;
- 2.3. Nafkah Lampau sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); Nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sejak bulan Juli 2023 hingga bulan November dengan besaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan akumulasi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
- 2.4. Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta ribu rupiah); Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melakukan perubahan yaitu besaran nafkah iddah yang diminta Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan uraian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;

Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya apabila telah menyelesaikan seluruh tanggungjawab atas permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar gugatan balik (Rekonvensi) tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa jawaban dalam replik ini, sangat erat kaitannya dengan dalil dalam Permohonan sebelumnya. Sehingga Pemohon tidak akan menguraikan satu demi satu jawaban dalam Termohon Konvensi;
2. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon selain dan selebihnya yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, sebab alasan yang disangkali Termohon tersebut adalah alasan yang tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasar hukum. Maka Pemohon Konvensi, memohon kepada Yang Mulia Hakim, agar alasan maupun dalil yang diuraikan oleh Termohon Konvensi tersebut untuk dikesampingkan ataupun ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil dan jawaban Termohon Konvensi pada Poin 1 sampai dengan Poin 8 dalam Jawaban Termohon, sebab seluruh jawaban tersebut hanyalah merupakan asumsi yang bersifat rekayasa serta merupakan cara Termohon untuk memperkeruh jalannya proses persidangan ini, hal mana sebelum diajukan permohonan ini, Termohon dan Konvensi Pemohon telah sama-sama siap dan komitmen untuk mengajukan cerai di hadapan sidang Pengadilan Agama, tanpa syarat dan tanpa harus mempersulit satu sama lain. Sehingga dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh alasan Pemohon Konvensi, serta menolak serta mengenyampingkan alasan/Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak seluruh Dalil maupun alasan Penggugat Rekonvensi, Kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa penggugat Rekonvensi, telah Gagal Paham serta tidak mampu membedakan Kedudukan dalam Konvensi maupun Rekonvensi, sehingga dalam jawabannya menimbulkan salah tafsir dalam memposisikan dirinya sebagai Penggugat Rekonvensi, maupun Tergugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Hakim, agar Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak untuk seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas alasan dan dalil Gugatan dalam Rekonvensi penggugat Rekonvensi, sebab Rupanya Penggugat Rekonvensi telah Gagal Paham serta tidak mampu membedakan kedudukan dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, sehingga dalam jawabannya menimbulkan salah tafsir dalam memposisikan dirinya sebagai Penggugat Rekonvensi, maupun Tergugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Hakim, agar Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi, dengan tegas menolak Pada Poin 2, sebab alasan tersebut adalah alasan yang yang mengada-ada, tidak relevan serta tidak berdasar hukum. Sebab dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat telah memadukan 2 (dua) Gugatan yang berbeda antara Cerai dengan Gono Gini, sehingga tidaklah relevan untuk dipertimbangkan. Sehingga dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Hakim, agar Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak untuk seluruhnya.

Selanjutnya Tergugatpun menanggapi serta Menolak dengan tegas dalil serta Tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan Rincian Tuntutan sebagai Berikut :

- Harta Gono Gini Rp.50.000.000.- (Lima puluh Juta rupiah) ;
- Nafkah Mutah Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta rupiah) ;
- Nafkah Lampau Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta rupiah) ;
- Nafkah Iddah Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa dengan Rincian tersebut, Penggugat tidaklah manusiawi, dimana Penggugat tidak mempertimbangkan hal-hal mendasar yang harus menjadi beban Tergugat selama hidup bersama, maupun pasca perceraian nantinya, dimana Penggugat Rekonvensi tidak hanya berkecukupan, Namun juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Golongan III-A dan tidak mempunyai tanggungan anak dari Tergugat, yang tentu sangatlah tidak wajar menuntut lebih dari pada kemampuan Tergugat Rekonvensi. Adapun Rincian Tanggungan Tergugat Rekonvensi yang selama ini, serta sedang ditanggung Oleh Tergugat Rekonvensi, yang dapat menjadi Pertimbangan Yang Mulia Hakim adalah sebagai berikut :

1. Tergugathanyalah staf Pegawai Negeri Sipil biasa dengan Pangkat Golongan II D;
2. Gaji Pokok Tergugathanyalah Rp. 3.118.000./ bulannya;
3. Potongan Pinjaman Bank BPD Rp. 2.550.000/ Bulannya, selama 15 Tahun dan baru dibayarkan dalam waktu 7 bulan berjalan;
4. Angsuran Pinjaman Pegadaian Rp.2.300.000.-/ Bulan selama 3 Tahun, dan baru berjalan 7 Bulan lamanya;

Halaman 11 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pinjaman (Gadai Mobil di Luar Bank) Rp.65.000.000.- untuk menutupi Pembayaran Tebusan Jaminan Sertifikat Hak Milik yang pernah jadi jaminan di Bank BRI Milik Orang tua Penggugat Rekonvensi Belum diselesaikan sampai sekarang.

Sedemikian beratnya beban Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga pendapatan perbulan nihil bahkan harus meminjam kepada pihak keluarga dan kerabat, serta kepada teman kantor untuk menutupi segala Kebutuhan bulanan tersebut. Dengan demikian, Kepada Yang Mulia Hakim, mohon agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk di Tolak atau dikesampingkan, sebab tidaklah relevan serta tidak manusiawi dalam memberikan alasannya, serta tidaklah berdasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, melalui Replik ini, memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Abd. Hal Alias Abdul Hai Bin Irham, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon Suhdah Binti Muhammad Umar, di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak seluruh Dalil dalam Gugatan Rekonvensi Oleh Penggugat Rekonvensi ;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Dan atau - Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor: 142/Pdt.G/2023/PA.Pky, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (Mutatis Mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ingin menjelaskan beberapa hal selain yang tersebut di atas, sebagai berikut :
 - a. Pemohon Konvensi/TergugatRekovensi selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi secara tiba-tiba begitu saja. Termohon yang dianggap oleh Pemohon marah-marah tanpa alasan jelas, karena Termohon sering bertanya atas kelainan sikap Pemohon yang tidak seperti biasanya. Termohon mempertanyakan sikap Pemohon tersebut namun tidak digubris oleh Pemohon, seorang istri sangat wajar mepertanyakan sikap dan perilaku suaminya yang berubah. Termohon mencurigai Pemohon ada pihak ketiga yang membuat prilaku dan sikap Pemohon berubah, yakni ada perempuan lain.
 - b. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon sering dibohongi oleh Pemohon. Dengan dalih Pemohon ada perjalanan dinas di luar kota akan tetapi ternyata

Halaman 13 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Pemohon saat itu tidak ada sama sekali perjalanan dinas, Termohon ketahui saat mempertanyakan perjalanan dinas tersebut pada pimpinan Pemohon. Maka wajar Termohon sebagai seorang istri marah terhadap suaminya berkata kasar dan emosi karena suaminya tidak mengakui perbuatannya.

- c. Bahwa Termohon dan Pemohon selama menjalani kehidupan rumah tangga tidak dikarunia keturunan, namun Termohon telah beberapa kali konsultasi dan periksa ke dokter, hasil pemeriksaan tersebut dokter mengatakan tidak ada kelainan namun hanya belum diberikan rejeki.
- d. Bahwa Pemohon memeriksakan diri ke dokter terkait belum adanya keturunan, yang ditemani langsung oleh Termohon hasil pemeriksaan dokter tersebut direkomendasikan untuk dibawa ke prodia uji lab namun Pemohon enggan membawanya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor: 142./Pdt.G/2023/PA.Psk, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (Mutatis Mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini.
2. Bahwa di dalam sebuah Replik secara normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum. Fondamentum Petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. Petitum isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalilnya dalam hal sebagai berikut:
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 250.000; per bulan, karena Termohon telah berumah tangga dengan melayani Pemohon selama 10 tahun. Jadi, mut'ah yang harus dibayar oleh mantan suami sebesar Rp. 30.000.000;
 - b. Nafkah Iddah yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak Rp 8.300.000 selama 3 bulan, maka diperoleh hasil sejumlah Rp 25.000.000;
 - c. Nafkah Lampau Sebesar 1.400.000; yang mana ditinggalkan tidak serumah dengan Pemohon selama 7 bulan, maka diperoleh 10.000.000;
4. Bahwa untuk menanggapi yang didalilkan tersebut diatas tentang tidak manusiawi, sebagaimana ditegaskan :
 - QS. al-Baqarah (2): 241, yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".
 - QS. At-Talaq (65): 6-7
 - Dalam Pasal 152 KHI "*Bekas isteri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*".

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan Pemohon dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diterima;

Halaman 15 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp 30.000.000;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000;
- c. Nafkah Lampau Sebesar Rp 6.000.000;

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

- Atau jika yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa perkara ini berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sesuai dengan Prinsip Peradilan Islam;

Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Duplik Rekonvensi ini, sangat erat kaitannya dengan jawaban sebelumnya. Sehingga Tergugat Rekonvensi, tidak akan menguraikan satu demi satu dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi, dengan tegas menolak alasan dan dalil dalam Replik Rekonvensi, selain dan selebihnya, kecuali hal yang nyata telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukti nyata bahwa selama dalam hidup berumah tangga, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengawali dengan niat untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, melainkan Penggugat Rekonvensi semata-mata hanya ingin mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam hal materi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil dan alasan dalam Jawaban Replik Rekonvensi sebelumnya;
5. Bahwa seluruh alasan Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak relevan, serta tidaklah manusiawi dalam merinci hal di luar pada kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak relevan menuntut Nafkah dalam perkara ini, sebab selama 9 (Sembilan) bulan terakhir, Justru Penggugat Rekonvensilah yang mengendalikan dan menikmati gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tanpa sedikit pun menyisakan Tergugat;
7. Bahwa dalam Duplik ini justru Tergugat Rekonvensi ingin agar beberapa harta yang lahir dalam perkawinan, Justru dapat diungkap dalam persidangan ini antara lain :
 - a. Springbed
 - b. Ac dan
 - c. Biaya pembangunan pondasi rumah yang berdiri di atas lokasi tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa Tergugatpun menanggapi serta Menolak dengan tegas dalil serta Tuntutan Penggugat Rekonvensi sebab sangatlah tidak relevan, tidak berdasar hukum serta tidak manusiawi dalam memberikan alasannya, dimana Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang berkecukupan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, dan tidaklah mampu memberikan keturunan dalam perkawinan disebabkan karena faktor umur dan sudah menua. dan yang lebih tidak masuk akal lagi, bahwa sebenarnya, pendapatan atau gaji Tergugatsebagai seorang Aparatur Sipil Negara selama 9 (Sembilan) tahun terakhir ini, justru telah diambil dan dimanfaatkan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, tanpa pernah memperhitungkan biaya-biaya dan pengeluaran cicilan kredit rumah tangga yang harus ditanggung sendiri oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, dan faktanya pengeluaran tersebut telah melampaui kapasitas penggajian Tergugat, dimana seluruh pembebanan tersebut, tak seperserpun dibebankan kepada Penggugat;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon Rekonvensi, melalui Duplik ini, memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Halaman 17 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Dalil dalam Gugatan Rekonvensi Oleh Penggugat Rekonvensi;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;
- Dan atau - Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan di muka persidangan bahwa selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tidak memiliki penghasilan lain;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan bahwa selama hidup rukun dengan Pemohon, Pemohon mampu menafkahi Termohon secara layak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di muka persidangan tanpa disumpah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis Berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Kanda Penduduk Nomor 7601012511840001 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 08 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 119/02/VII/2014 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601011001220006 atas nama Kepala Keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan

Halaman 18 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 03 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Nota Terima dengan Nomor Rekening 1151923980001240, oleh PT. Pegadaian Cabang CP Polewali, tanpa nama pemilik rekening, Nomor Rekening Pendamping 211069004769603 atas nama Suhdiah tertanggal 27 November 2023 berjumlah 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bermeterai cukup dan telah dinegezellen, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan:

B. Bukti Saksi :

1. **Moh. Sardiansyah bin Nahar**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan paangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, yang mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 di wilayah Kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bambalamotu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak lagi rukun



sekitar 1 tahun terakhir, tepatnya sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu Pemohon, saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, saat sudah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon di bulan Juli 2023, karena saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Desa Bambalamotu, namun Pemohon tidak ada lagi di rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di Kelurahan Pasangkayu;

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum juga mendapatkan keturunan, saksi mendengar Pemohon dan Termohon sering memeriksakan ke dokter terkait masalah keturunan, saksi tidak tahu adanya penyebab lain, juga tidak ada perempuan idaman lain, saksi tidak tahu tentang kata-kata kotor dalam pertengkaran, saksi juga tidak mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, namun saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun setelah mereka berpisah tempat tinggal, dan saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setelah sudah berjalan beberapa bulan, saat ini Pemohon tinggal di Pasangkayu dan Termohon tinggal di Bambalamotu;
- Bahwa saksi tidak tahu, selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih ada hubungan komunikasi dengan Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;



- Bahwa saksi tidak tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, ada rencana Pemohon dan Termohon membangun rumah, sudah ada pondasinya namun tidak tahu tanah milik siapa, dan uang milik siapa yang digunakan untuk membangun pondasi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, golongan II/d, dengan gaji pokok lebih dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, di samping itu Pemohon juga menerima tunjangan daerah sekitar Rp 200.000,000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan perjalanan dinas, tidak ada lagi penghasilan lain;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon bahwa ketika Pemohon dan Termohon belum berpisah tempat tinggal, gaji Pemohon dikelola Termohon;
- Bahwa saksi tahu, ada harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu sebuah mobil Honda Brio warna putih, Pemohon mengajukan kredit di Bank untuk membeli mobil, namun harga mobil saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ada hutang di bank namun tidak tahu bank apa dan dipotong berapa perbulan;

2. Sabria binti Irham, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Dusun Karobe, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 di wilayah Kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bambalamotu, hampir 10 tahun tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sementara Pemohon ingin memiliki anak, saksi tidak mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon pernah berobat ke rumah sakit di Palu, terkait masalah keturunan namun saksi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kata-kata kasar dan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, namun saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah beberapa bulan berjalan, saat ini Pemohon tinggal di Pasangkayu dan Termohon tinggal di Bambalamotu;
- Bahwa saksi tidak tahu, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih ada hubungan komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tidak tahu golongan, dengan gaji pokok berapa perbulannya, tidak ada pekerjaan/penghasilan lain;



- Bahwa saksi tahu, Pemohon memiliki hutang di PT. Pegadaian, namun hutang di tempat lain saksi tidak tahu, namun uang pinjaman digunakan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu, ada harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu sebuah mobil Honda Brio *second* Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor mobil tersebut berada di PT Pegadaian sedangkan mobil saat ini berada di tangan teman Pemohon;

Bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh an. Kapolda Direktur Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Sulawesi Tengah, tertanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi foto hasil USG atas nama Sudia/Ny. Abd. Hai, yang dikeluarkan oleh Dr. Abdul Faris, Sp. OG. Klinik Medison, tertanggal 23 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);

B. Bukti Saksi :

1. **Maskur bin Muh. Umar**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas sederajat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Randomayang II, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, yang mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami



istri yang menikah pada tahun 2014 di wilayah Kecamatan Bambalamotu;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bambalamotu, lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Bambalamotu, lalu pindah ke rumah keluarga Termohon, terakhir pindah lagi ke rumah tante Termohon di Desa Bambalamotu, karena selama 9 tahun menikah belum pernah memiliki rumah bersama, sekalipun sudah pernah rukun namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
-
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2023, saksi mengetahui sendiri karena pada bulan Agustus 2023 saksi bertanya kepada Termohon tentang Pemohon yang tidak berada di rumah saat saksi datang berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, yang dijawab Termohon dengan mengatakan bahwa sudah 2 bulan dengan ini Pemohon tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena adanya kecurigaan Termohon kepada Pemohon bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang bernama Sri Wahyuni, S.Pd. ketika Pemohon pergi berpamitan untuk perjalanan dinas saksi mengetahui sendiri dari video yang diunggah Pemohon di akun tiktoknya serta di akun Facebook Pemohon dimana Pemohon sedang berduaan di atas mobil;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 untuk perjalanan dinas namun hingga kini tidak



pernah kembali rukun dengan Termohon, saat ini Pemohon tinggal di Pasangkayu dan Termohon tinggal di Bambalamotu;

- Bahwa saksi tahu, bahwa masalah tidak ada keturunan bukan menjadi faktor penyebab pertengkaran karena Termohon pernah memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan di Palu dan dinyatakan normal dan subur;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon memiliki kredit di bank yang diangsur setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah terlibat narkoba;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2023 hingga saat ini terhitung selama 5 bulan, selama itu tidak pernah ada nafkah, tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selam pisah rumah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon kecuali 2 kali namun hanya sebentar untuk mengambil baju Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon pernah menanyakan kepada atasan Pemohon/kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait perjalanan dinas Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi pisah rumah yang meninggalkan rumah adalah Pemohon, sejak kepergian Pemohon untuk perjalanan dinas, Pemohon tidak pernah pulang hingga kini, kecuali untuk mengambil baju;
- Bahwa saksi tahu, terhadap itu Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tidak memiliki penghasilan lain selain gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu, selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih ada hubungan komunikasi dengan Termohon atau tidak;



- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, golongan II/d, dengan gaji pokok lebih dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi tahu, ada mobil sebagai harta bersama berupa mobil honda brio warna putih (*second*), dibeli sekitar tahun 2016 sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), saat ini senilai 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sekarang mobil berada di tangan perempuan lain (Sri Wahyuni, S.pd) yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

2. Maskura binti Muh. Umar, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru) tempat kediaman di Dusun Bambalamotu, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, yang mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 di wilayah Kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bambalamotu, lalu tinggal berpindah-pindah dari rumah kontrakan di Desa Bambalamotu, lalu pindah ke rumah keluarga Termohon 2 kali terakhir di rumah tante Termohon di Desa Bambalamotu, karena selama kurang lebih 9 tahun berumah tangga Pemohon tidak membangun rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon awalnya namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, sekarang ini sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih paham dan bertengkar, yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2023, saksi mengetahui sendiri karena pada bulan Juli 2023 Termohon datang menceritakan tentang Pemohon yang tidak berada di rumah sejak perjalanan dinas dan saat saksi datang berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, memang Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena adanya kecurigaan Termohon kepada Pemohon bahwa Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Sri Wahyuni, S.Pd. ketika Pemohon pergi berpamitan untuk perjalanan dinas saksi mengetahui sendiri dari video yang dikirimkan nomor seseorang tidak dikenal ke nomor handphone saksi, serta menonton video yang diunggah Pemohon di akun tiktoknya serta di akun Facebook Pemohon dimana Pemohon sedang berduaan di atas mobil;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 untuk perjalanan dinas namun hingga kini tidak pernah kembali rukun dengan Termohon, saat ini Pemohon tinggal di Pasangkayu dan Termohon tinggal di Bambalamotu;
- Bahwa saksi tahu, bahwa masalah tidak ada keturunan bukan menjadi faktor penyebab pertengkaran karena Termohon pernah memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan di Palu dan dinyatakan normal dan subur;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon memiliki kredit di bank yang diangsur setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah terlibat narkoba;

Halaman 27 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2023 hingga saat ini terhitung selama 5 bulan, selama itu tidak pernah ada nafkah, tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selam pisah rumah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon kecuali 2 kali namun hanya sebentar untuk mengambil baju Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon pernah menanyakan kepada atasan Pemohon/kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait perjalanan dinas Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi pisah rumah yang meninggalkan rumah adalah Pemohon, sejak kepergian Pemohon untuk perjalanan dinas, Pemohon tidak pernah pulang hingga kini, kecuali untuk mengambil baju;
- Bahwa saksi tahu, terhadap itu Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tidak memiliki penghasilan lain selain gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu, selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih ada hubungan komunikasi dengan Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, golongan II/d, dengan gaji pokok lebih dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi tahu, ada mobil sebagai harta bersama berupa mobil honda brio warna putih (second), dibeli sekitar tahun 2016 sejumlah

Halaman 28 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), saat ini senilai 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sekarang mobil berada di tangan perempuan lain (Sri Wahyuni, S.pd) yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

C. Bukti Elektronik :

1. Fotokopi foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama perempuan lain, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.E.1);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESIMPULAN DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon konvensi telah mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya di hadapan sidang;
2. Bahwa Pemohon konvensi telah menghadirkan saksi masing-masing bernama Moh. Sardiansyah dan Sabria, dimana keduanya mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedang dalam tidak baik-baik saja. Selanjutnya keduanya pun telah dengan tegas membenarkan seluruh dalil dalam gugatan Konvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi pun telah membuktikan dalil bantahannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maskura Binti Umar dan Maskub Bin Umar, dimana keduanya memberikan keterangan yang justru berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya terjadi, dan terkesan saksi dalam memberikan keterangan telah diintimidasi dan melakukan kebohongan dan memberikan keterangan Palsu/tidak benar dalam persidangan, adapun ulasan/kutipan keterangan saksi-saksi adalah sebagai berikut :
 - Para Saksi Termohon menjelaskan bahwa keluarga Para Pihak sedang dalam keadaan baik-baik saja, sedangkan faktanya rumah tangga keduanya sedang terjadi masalah yang tak dapat diselesaikan, hingga



berujung diselesaikan ke pengadilan agama Pasangkayu saat ini, dan Para Saksi Termohonpun tidak pernah mendamaikan keduanya;

- Bahwa para saksi menjelaskan keadaan yang berbanding terbalik dengan keterangannya di awal, bahwa dalam rumah tangga keduanya tidak ada masalah, sedang dalam keterangan lanjutannya, saksi katanya mengetahui permasalahan keduanya didasari dengan adanya perempuan lain yang bernama Sriwahyuni, S.Pd, Berdasarkan pada bukti Tiktok dan Facebook sosial media, sedangkan dalam faktanya kedua saksi tidak pernah melihat atau bertemu, maupun tidak sama sekali mengenal orang yang bernama Wahyuni, serta Facebook yang disebutkan atas nama Wahyuni.,S.Pd tidaklah benar;
- Bahwa oleh karena keterangan para saksi Termohon Konvensi tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, maka mohon kepada Hakim Yang Mulia, untuk menolak dan mengenyampingkan keterangan saksi tersebut, sekaligus menerima dalil/alasan Gugatan Konvensi oleh Pemohon Konvensi;

KESIMPULAN DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mampu telah membuktikan seluruh dalil gugatannya di hadapan sidang. Maka gugatan Penggugat tersebut, haruslah ditolak atau dikesampingkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuktikan dalil bantahannya, dengan menghadirkan saksi masing-masing bernama Moh. Sardiansyah dan Sabrina, dimana keduanya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil yang serba kekurangan dan banyak Pinjaman, serta dipastikan tidak akan mampu memenuhi seluruh tuntutan dalam Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pun telah membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maskura Binti Umar dan Maskur Bin Umar, dimana keduanya memberikan keterangan yang justru berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya. dan terkesan saksi telah memberikan keterangan yang jujur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya, adapun ulasan/kutipan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi, Justru mengetahui persis dan menegaskan hal dalam persidangan, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan mampu memenuhi tuntutan Penggugat, dengan Nilai apapun meskipun saat dia berstatus Pegawai Negeri Sipil, sebab penghasilan Tergugat Rekonvensi hanyalah sedikit. karena banyaknya pembebanan kredit dan pinjaman diluar;
- Bahwa oleh karena keterangan Para saksi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah jujur apa adanya, serta telah membuktikan ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka mohon kepada yang mulia Hakim, agar keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan pada kepentingan Tergugat Rekonvensi, sekaligus memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, melalui kesimpulan ini, kembali memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, serta yang akan memutus, kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;
 2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Abd.Hai alias Abdul Hai bin Irham, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon Suhdiah binti Muhammad Umar, di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau.- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak seluruh dalil dalam Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 31 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

Dan atau- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil pokok Termohon terkait alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Termohon dan Pemohon telah terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis yang diakibatkan oleh petengkaran secara terus-menerus dan antara Termohon dan Pemohon saat ini tidak tinggal serumah lagi selama dalam kurun waktu 4 (empat) bulan berturut-turut;
2. Bahwa dalil-dalil pokok yang didalilkan terhadap Termohon terkait alasan Pemohon terhadap Termohon tidak dapat memberikan keturunan, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan hak Termohon yakni uang mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Lampau sebagaimana didalilkan dalam duplik Termohon;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor 119/02/VII/2014;
3. Mengizinkan Pemohon (Abd. Hai alias Abdul Hai bin Irham) untuk mengikrarkan talak Ba'in Kubra terhadap Termohon (Suhdiah Binti Muhammad Umar) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto*. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin mengiuti persidangan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pasangkayu selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin perceraian kepada PNS/ASN, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilaksanakan upaya mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama *Mazidah, S.Ag., M.H.* pada tanggal 10 November 2023, 14 November 2023 dan 20 November 2023, yang berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 November 2023, ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk masalah *accessoir* di luar pokok perkara, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan dan upaya mediasi tidak berhasil untuk pokok perkara, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Januari 2023 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada keturunan, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, yang puncak dari keretakan hubungan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar

Halaman 34 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2023, dimana saat itu Pemohon sedang kerja di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lambat pulang ke rumah kediaman bersama oleh Termohon langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dan saat itu juga Pemohon langsung ke rumah orangtua Pemohon dengan alasan untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon, dan keesokan harinya Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama namun Termohon langsung mengusir Pemohon, yang membuat Pemohon sakit hati atas sikap dan perilaku dari Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan kediaman bersama yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai, sekalipun antara Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh atasan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya, jawaban tersebut kemudian telah dikuatkan Termohon dalam duplik secara tertulis. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon dapat dikategorikan menjadi dalil-dalil yang diakui secara murni, dalil-dalil yang diakui secara berklausul dan dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi;

Halaman 35 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon yaitu sebagai berikut :

1. posita poin 1, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juni 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Lingkungan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang kabupaten pasangkayu), sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/02/VII/2014, tertanggal 10 Februari 2014;
2. posita poin 2, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bambalamotu;
3. posita poin 3, bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan akan tetapi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. posita poin 7, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon
5. posita poin 8, bahwa atasan Pemohon sudah berupaya memediasi dan menasehati sebanyak 1 kali untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. posita poin 9, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. posita poin 10, bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasangkayu, Nomor: 460/188.6/IX/2023/DUKCAPIL, tanggal 18 September 2023;

maka sesuai Pasal 311 R.Bg, *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara perkawinan adalah *Lex Specialis*, maka sesuai asas *Lex specialis derogat lex*

Halaman 36 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis maka aturan ini dikesampingkan dan terhadap dalil-dalil tersebut tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausul dan secara berkualifikasi yaitu pada :

1. posita poin 4, yang menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. **Yang benar** adalah bahwa akhir bulan Juli tahun 2023 hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi karena Pemohon telah meninggalkan rumah dengan alasan pergi perjalanan dinas, namun Termohon tidak senang dengan kondisi dan mencurigai ada hal yang tidak benar dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon melakukan penelusuran secara diam-diam dan benar didapatkan bahwa Pemohon telah berbohong kepada Termohon;
2. posita poin 5, yang menyatakan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon. **Yang benar** adalah Termohon pergi ke rumah mertua menyampaikan bahwa Pemohon telah melakukan kebohongan terkait perjalanan dinas pekerjaannya;
3. posita poin 6, yang menyatakan bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pertengahan bulan April 2023, dimana saat itu Pemohon sedang kerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lambat pulang kerumah kediaman bersama oleh Termohon langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dan saat itu juga Pemohon langsung pulang kerumah orangtua Pemohon dengan alasan untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon, dan keesokan harinya Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama namun Termohon langsung mengusir Pemohon, yang membuat Pemohon sakit hati atas sikap dan perilaku dari Termohon. **Yang benar** adalah bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2023, Termohon marah besar karena telah mendapatkan bukti perselingkuhan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon meninggalkan rumah namun beberapa hari kemudian Pemohon datang mengambil bajunya sendiri dan tak berkata apa-apa lagi; maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat/Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa terdapat dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon yaitu :

1. Posita poin 2, yang menyatakan bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu kurang lebih satu tahun lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Lingkungan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. **Yang benar** adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua selama satu tahun lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah yang dikontrakkan di jalan poros lalu pindah lagi ke rumah kakak depan Lapangan dan sekarang pindah ke rumah paman Termohon yang juga berstatus pinjam di lingkungan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu (Tidak jauh dari rumah orang tua Termohon) selama kurang lebih 9 tahun 5 bulan lamanya;
2. Posita poin 5, yang menyatakan bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena :
 - a. Pemohon dan Termohon tidak ada keturunan;
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Yang benar adalah :

- a. bahwa sebenarnya Termohon tidak akan marah tanpa ada sebab;

Halaman 38 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mengeluarkan kata-kata kasar adalah Pemohon dan sering menyakiti hati Termohon;
- c. Termohon merasa dibohongi oleh Pemohon terkait Perjalanan Dinas;
- d. Pemohon telah melakukan perselingkuhan;

Menimbang bahwa dalam replik konvensi tertulisnya, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan bahwa dalil-dalil bantahan Termohon hanyalah bersifat asumsi dan merupakan rekayasa untuk memperkeruh jalannya proses persidangan, padahal sebelumnya telah ada komitmen untuk berpisah tanpa syarat dan tanpa mempersulit;

Menimbang bahwa dalam duplik konvensi tertulisnya, Termohon menambahkan yang pada pokoknya :

1. bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi begitu saja atau marah-marah tidak jelas, namun karena Termohon bertanya atas kelainan sikap Pemohon yang tidak seperti biasanya dan tidak digubris oleh Pemohon, bahkan Termohon mencurigai ada pihak ketiga yang membuat perilaku Pemohon berubah, yakni perempuan lain;
2. di samping itu karena Termohon sering dibohongi oleh Pemohon terkait perjalanan dinas ke luar kota namun ternyata saat itu tidak ada perjalanan dinas sama sekali, yang Termohon ketahui setelah Termohon menanyakan kepada pimpinan Pemohon, sehingga Termohon marah dan berkata kasar karena Pemohon tidak mengakui perbuatannya;
3. terkait tidak ada keturunan, Termohon sudah beberapa kali konsultasi dan periksa ke dokter, hasil pemeriksaan tersebut tidak ada kelainan namun hanya belum rejeki;

Menimbang, bahwa di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, secara tersurat Termohon mengajukan dalil baru bahwa pemicu ketidakrukunan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, yang dibantah oleh Pemohon;

Halaman 39 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Menimbang, bahwa dengan demikian, sekalipun Termohon telah mengakui sebagian dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, namun oleh karena terdapat dalil Pemohon yang dibantah dan diakui secara berklausul dan secara berkualifikasi, di samping itu perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dinezegelen pos dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon serta fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Nota Terima) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat bukan akta, yang telah bermeterai cukup dinezegelen pos dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang angsuran hutang pada Pegadaian tanpa diperlihatkan kepada pihak pegadaian yang menandatangani surat tanda terima tersebut (akta di bawah tangan), sehingga dinilai belum memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, akta di bawah tangan ini hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui, dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan, yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan (vide Pasal 1874 – 1984 KUH-perdata), disamping itu tanda terima tersebut sekalipun dapat membuktikan adanya angsuran kepada PT. Pegadaian, namun belum dapat membuktikan siapa yang membayarkan angsuran tersebut diantara Pemohon dan Termohon, atau dari siapa pembayaran tersebut diterima oleh pihak PT. Pegadaian dan berapa sisa hutang kepada PT. Pegadaian, oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus

Halaman 41 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P.2, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 10 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka sidang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang disampaikan di muka sidang bahwa mulai tidak rukun 1 tahun terakhir, sebab tidak ada keturunan, Pemohon

Halaman 42 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pernah periksa ke dokter di Kota Palu, pisah sekitar pertengahan tahun 2023, ada mobil honda Brio warna putih dibeli dalam perkawinan, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu golongan II/d dengan gaji pokok paling kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terangkat tahun 2007 pada golongan II/a, pernah membangun pondasi di atas tanah milik orangtua Termohon namun belum lanjut, Pemohon memiliki pinjaman bank yang diangsur setiap bulan hingga saat ini, sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan bukti elektronik (bukti T.1, T.2, dan T.E.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, dan T.2 (Fotokopi foto hasil USG dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/STNK) yang diajukan Termohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dinezegelen pos dan sesuai dengan

Halaman 43 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang memuat keterangan tentang hasil foto kandungan Termohon oleh dr. Spesialis kandungan serta fakta kepemilikan surat mobil honda brio berwarna putih, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.E.1 (Fotokopi foto) yang diajukan Termohon adalah bukti elektronik, yang telah bermeterai cukup dinezegelen pos dan sesuai dengan aslinya, yang memperlihatkan Pemohon dan seorang wanita lain yang duduk berdampingan di dalam sebuah mobil yang setelah diperlihatkan kepada Pemohon dan Termohon, dikenali sebagai mobil honda brio warna putih milik Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, namun bukti elektronik ini hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu jika foto dicocokkan dengan aslinya berupa handphone Termohon, dan juga setelah diperlihatkan kepada Pemohon, Pemohon membenarkan, dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan, yang berarti keberadaan Pemohon dalam bukti ini diakui dan dibenarkan, dan sekalipun belum dapat membuktikan terjadinya perselingkuhan antara Pemohon dan Termohon, namun telah mengindikasikan adanya kebersamaan Pemohon dengan perempuan lain yang tidak diketahui oleh Termohon/tanpa seijin Termohon terlepas terjadi tidaknya perselingkuhan Pemohon dengan perempuan tersebut, oleh karena itu alat bukti tersebut diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Termohon di muka sidang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah

Halaman 44 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon yang disampaikan di muka sidang bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Juli 2023, masalah tidak ada keturunan bukan menjadi faktor penyebab pertengkaran, namun yang menyebabkan pertengkaran adalah adanya kecurigaan Termohon kepada Pemohon bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang bernama Sri Wahyuni, S.Pd. ketika Pemohon pergi berpamitan untuk perjalanan dinas, bahwa Termohon pernah memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan dan dinyatakan normal dan subur, selama 9 tahun menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki rumah bersama, ada mobil sebagai harta bersama berupa mobil honda brio warna putih (*second*), dibeli sekitar tahun 2016 sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), saat ini senilai 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sekarang mobil berada di tangan perempuan lain (Sri Wahyuni, S.pd) yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon memiliki kredit di bank yang diangsur setiap bulan, Pemohon pernah terlibat narkoba, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2023 hingga saat ini terhitung selama 5 bulan, selama itu tidak pernah ada nafkah, tidak ada lagi komunikasi yang baik, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon kecuali 2 kali namun hanya sebentar untuk mengambil baju Pemohon, Termohon pernah menanyakan kepada atasan Pemohon/kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait perjalanan dinas Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi pisah rumah yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan terhadap itu Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tidak memiliki penghasilan lain selain gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan

Halaman 45 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Termohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Dan T. dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2023 yang disebabkan karena selama menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, juga karena adanya kecurigaan Termohon terhadap Pemohon bahwa Pemohon memiliki hubungan asmara/berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri Wahyuni, S.Pd. berdasarkan video tiktok dan facebook yang beredar, juga karena Termohon merasa dibohongi terkait perjalanan Dinas Pemohon yang diduga Termohon tidak benar adanya, dan puncaknya terjadi pisah rumah selama 5 (lima) bulan terakhir, terhitung sejak bulan Juli 2023, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 46 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, selama pisah juga Pemohon tidak menafkahi Termohon terhitung selama 5 (lima) bulan terakhir sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan Desember 2023;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh atasan Pemohon, namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon;
- o Bahwa Pemohon memiliki Penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sekitar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa penghasilan lain;
- o Pemohon memiliki kredit bank yang diangsur hingga saat ini;
- o Selama menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki rumah bersama;
- o Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 buah mobil honda brio warna putih yang saat ini tidak berada di tangan Pemohon maupun Termohon;
- o Pemohon dan Termohon pernah membangun pondasi diatas tanah milik orangtua Termohon yang hingga saat ini belum lanjut, namun tidak diketahui dibangun dengan uang Pemohon atau kah uang Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana sejak pertengahan tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena selama menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, juga karena adanya kecurigaan Termohon terhadap Pemohon bahwa Pemohon memiliki hubungan asmara/berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri Wahyuni, S.Pd. berdasarkan video tiktok dan facebook yang beredar, juga karena Termohon merasa dibohongi terkait perjalanan Dinas Pemohon yang diduga Termohon tidak benar adanya, dan puncaknya sejak bulan Juli 2023 telah pisah rumah, maka telah terpenuhi unsur adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Juli 2023 serta dalam pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan upaya rukun oleh atasan Pemohon tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah berkemauan keras untuk bercerai dari Termohon, maka memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus, sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan, sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi

Halaman 49 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon terjadi setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan dalam rekonvensi dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan sebagai berikut:

1. $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai/harga harta gono gini berupa 1 unit mobil honda brio warna putih yang dibeli pada tahun 2016 dengan nilai beli sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi bagi Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi setelah melayani Tergugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi selama 9 tahun;
3. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan setelah jatuhnya talak Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan :
 - a. $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai harta gono gini berupa 1 unit mobil honda brio warna putih dengan nilai beli sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 9 tahun, sebagai konpensasi bagi Penggugat Rekonvensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi setelah melayani Tergugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi selama 9 tahun;
 - c. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan setelah jatuhnya talak Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulannya;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan terdapat hubungan erat dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang mampu karena merupakan Pegawai Negeri sipil golongan III/a yang memiliki penghasilan sendiri dan berkecukupan, tidak memiliki anak dari Tergugat Rekonvensi yang akan menjadi beban Penggugat Rekonvensi, juga karena Tergugat Rekonvensi memiliki beban hutang pada bank BPD (Bank Perkreditan Daerah) dan pada PT. Pegadaian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan *replik dalam rekonvensi* secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya namun menurunkan nominal bagian harta bersama menjadi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap tidak menerima replik Penggugat Rekonvensi yang merupakan hasil kompromi dari jawaban Tergugat Rekonvensi, maka baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat Rekonvensi dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, oleh karena yang dipertentangkan menyangkut kelalaian nafkah oleh Tergugat Rekonvensi serta tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan Majelis hakim ingin mengetahui dengan pasti kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan perkara, sebagaimana maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menjadi dasar gugatan rekonvensi Penggugat adalah ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara rekonvensi ini yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi adalah bagian yang tak terpisahkan dari perkara rekonvensi dan dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah Penggugat Rekonvensi ataukah tidak, apakah Penggugat Rekonvensi tergolong nusyuz (durhaka) ataukah tidak, apakah Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dan mapan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti dan akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan lebih lanjut karena terkait petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini sejumlah Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawab menjawab dan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi, dapat dinyatakan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 1 unit mobil Honda Brio *second*, yang dibeli sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2016, namun dibeli dari hasil pinjaman/kredit dari bank yang dipotong dari gaji Tergugat Rekonvensi, ditambah dengan adanya beban angsuran Tergugat Rekonvensi di PT. Pegadaian terkait Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor mobil tersebut sudah dijaminkan di PT. Pegadaian, bahkan saat ini mobil tidak berada di tangan

Halaman 53 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena terkait hutang tersebut, kemudian setelah ditanyakan ternyata Penggugat tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan tidak mampu menunjukkan fisik mobil tersebut untuk kepentingan pemeriksaan objek sengketa mengingat Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya tidak lengkap menguraikan objek sengketa (mobil) /tidak mampu menyebutkan spesifikasi mobil *a quo*, maka Majelis Hakim menganggap petitum 2 ini dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan dianggap tidak memenuhi syarat formil, karena untuk dapat dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), di samping mobil tersebut tidak lagi memiliki nilai untuk dibagi karena menanggung hutang yang berlipat, dan tidak dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi ataupun Penggugat Rekonvensi sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama Tergugat Rekonvensi berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga kurang lebih 9 (sembilan) tahun, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Penggugat Rekonvensi yang pernah diajak hidup bersama oleh Tergugat Rekonvensi walaupun tidak memiliki anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (mut'ah) oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta persidangan dianggap mampu karena memiliki penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok paling kurang sejumlah Rp. 3.000.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih lama berkarir dan memiliki potensi besar untuk memiliki penghidupan yang mapan;

Halaman 54 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Menimbang, bahwa sebagai kompensasi putusnya rasa cinta dan hilangnya harapan seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam diri Penggugat Rekonvensi, di mana dalam hal ini kekecewaan seumpama itu tidak dapat dielakkan bagi istri yang diceraikan dan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam firman Allah (s.w.t) Surah al-Baqarah ayat 241: yang artinya *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*, apalagi Penggugat tidak memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat tentu sangatlah berat menanggung kesedihan karena tidak dapat bersama Tergugat dan tidak memiliki kenang-kenangan dalam hal ini anak dari Tergugat, dan bahwa mut'ah yang akan diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raj'i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, di samping itu pula pemberian mut'ah tersebut harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan, rasa keadilan dan kemampuan finansial suami *in casu* Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Lebih jauh pendapat Abu Zahrah, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini, bahwa Mut'ah harus mampu memenuhi kebutuhan minimum mantan isteri selama setahun yang tentunya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan finansial riil mantan suami. Pendapat ini merupakan abstraksi dari hadist Nabi saw. (Shahih Muslim:7571 dan Shahih Bukhari:7535), dengan demikian maka oleh karena dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat tergolong mampu karena sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok paling kurang sejumlah Rp. 3.000.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang jika dibagi 3 bagian dimana bagian pertama untuk suami, bagian kedua untuk isteri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ketika untuk keperluan lainnya termasuk kesehatan, maka isteri mendapat bagian sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga oleh karena pemberian mut'ah harus memenuhi kebutuhan mantan isteri selama 1 tahun, maka Majelis Hakim menyatakan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah 12 X Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yangmana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena setelah ikrar talak, bekas istri wajib menjalani masa iddah, dan selama masa iddah itu pula Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka guna memenuhi kebutuhan primer Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi dapat dibebankan untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selagi tidak ada indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam fakta persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sekalipun Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, namun dalil Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah *Nusyuz*, sehingga tidak perlu digali lagi fakta

Halaman 56 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat Rekonvensi termasuk seorang istri yang *nusyuz* atau tidak, dan oleh karena itu dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرَّامَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya"

Maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah setelah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, yangmana jumlah besarnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang berkisar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka sesuai pembagian menjadi 3 bagian yaitu suami, isteri dan keperluan lain, maka Penggugat Rekonvensi dapat diberikan 1 bagian yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah Lampau kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya pisah tempat tinggal dalam masih adanya ikatan perkawinan maka tanggung jawab nafkah Penggugat Rekonvensi masih menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang sah dari Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi dalam terjadinya pisah rumah dalam hal ini selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi. Namun oleh karena dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah

Halaman 57 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai asas kepatutan, keadilan dan kemampuan finansial suami, dimana Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, di samping itu Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonvensi sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk berusaha atau masih dalam usia produktif untuk meningkatkan penghidupannya, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi dapat dibebankan untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sesuai penghitungan $\frac{1}{3}$ bagian dari penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya atau $\frac{1}{3}$ dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 5 bulan atau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 5 bulan Penggugat Rekonvensi ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa adapun terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan oleh karena tuntutan ini adalah perkara rekonvensi yang melekat pada perkara konvensi, maka terhadap tuntutan ini dipertimbangkan bersama-sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 58 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Abd. Hai alias Abdul Hai bin Irham) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Suhdiah binti Muhammad Umar) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Lampau selama 5 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 59 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari *Jumat* tanggal *22 Desember 2023 Masehi* bertepatan dengan tanggal *09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah*, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Salinan Sesuai Aslinya
2. Proses	Rp.	100.000,-	Pengadilan Agama
3. Panggilan	Rp.	400.000,-	Pasangkayu
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-	Panitera,
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	10.000,-	
J U M L A H		Rp. 570.000,-	

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky



Akyadi, S.IP., S.H.I., M.H.

Halaman 61 dari 60 halaman_Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)